



PENETAPAN
Nomor 230/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIDWAN MR, Tempat lahir Pemangkat, Tanggal lahir 25 April 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Cempaka RT.048 RW.024, Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

SITI ZAYNIYAH, Tempat lahir Sampang, Tanggal lahir 15 Agustus 1962, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Cempaka RT.048 RW.024, Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 29 Oktober 2019, di mana Para Pemohon ingin mencabut permohonannya dikarenakan telah berlakunya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut adalah atas kehendak Para Pemohon sendiri untuk mencabut permohonannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 230/Pdt.P/2019/PN Sbs oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret perkara Nomor 230/Pdt.P/2019/PN Sbs dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 21 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 230/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-;
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-;
5. PNPB Surat Pencabutan	Rp. 10.000,-;
6. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)